



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.3/ 289 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PEMBAWA ACARA PADA
KEGIATAN SINKRONISASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan peserta dalam pelaksanaan Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan, dipandang perlu Menunjuk Narasumber dan Pembawa Acara Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

cd

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2045;
9. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen Tahun 2025-2029;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
12. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Narasumber dan Pembawa Acara Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026 yang selanjutnya disebut "Narasumber dan Pembawa Acara Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan" dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Narasumber Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen bertugas :
1. memberikan informasi akurat, relevan dan mudah dipahami kepada audiens Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan;







2. menjawab pertanyaan, memberikan penjelasan mendalam dan mengklarifikasi kesalahpahaman terkait Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan; dan
3. memberikan jawaban yang tepat, logis, terstruktur dan akurat terkait Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan.

- b. Pembawa Acara Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bertugas:
1. membuka acara secara resmi;
 2. memandu jalannya acara sesuai dengan susunan acara;
 3. menjaga ketertiban dan ketepatan waktu; dan
 4. menutup acara secara resmi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Narasumber dan Pembawa Acara Kegiatan Sinkronisasi Penyusunan Dokumen Perencanaan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 31 Maret 2026

BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.7.3/289 TAHUN 2026
TANGGAL 31 MARET 2026

PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PEMBAWA ACARA PADA
KEGIATAN SINKRONISASI PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

NO	JABATAN	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	300.000,-	
2.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	300.000,-	
3.	Perencana Ahli Muda Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Narasumber	250.000,-	
4.	Perencana Ahli Pertama Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bireuen	Pembawa Acara	200.000,-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KEPALA BAPPEDA	
KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

